



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan Sederhana :

**PT BPR WUTAMA ARTHA JAYA**, berkedudukan di Jember dalam hal ini diwakili oleh Oktaviones Pasulu, S.E., dan Fadilah Ahmad Afandi, S.E., dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota/Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 99, Kelurahan Panderejo Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan ini memberikan Kuasa kepada : 1). Sulaiman, S.E., Kepala Cabang PT BPR WUTAMA ARTHA JAYA Cabang Banyuwangi, 2). Verry Kresdatuawan, Team Leader PT. BPR WUTAMA ARTHA JAYA Cabang Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 125/Kacab-WAJ-BWI/E/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 972/HK/XI/2024/PN.Byw tanggal 22 November 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

1. **ANISATUL AZIJAH**, Tempat & Tanggal lahir : Banyuwangi, 29 Maret 1986, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT.003/RW.001, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUS SUGIANTORO**, Tempat & Tanggal lahir : Banyuwangi, 08 Agustus 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT.003/RW.001, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **HOLIPAH**, Tempat & Tanggal lahir : Banyuwangi, 30 November 1968, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT.003/RW.001, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **ANSORI**, Tempat & Tanggal lahir : Banyuwangi, 02 Februari 1961, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT.003/RW.001, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca surat Gugatan Sederhana tertanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah Register Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Byw tanggal 25 November 2024 dan 3 Desember 2024, telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhananya secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Sederhana tertanggal 13 November 2024 yang diajukan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan alasan bahwa adanya itikad baik atau

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terkait kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan sederhana dapat dicabut secara sepihak apabila Para Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam hal ini pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Sulaiman, S.E, dan Verry Kresdatuawan yang dalam hal ini adalah kuasa yang sah dari Penggugat, maka Sulaiman, S.E, dan Verry Kresdatuawan berhak untuk mencabut perkara gugatan sederhana Nomor Register 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana oleh Kuasa Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat ke dalam buku register perkara gugatan sederhana tentang pencabutan perkara nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh I Gede Purnadita, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ali Mashudi, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	96.000,00
- PNPB	Rp.	60.000,00

**J U M L A H**

Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.G.S/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)